

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 3784/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Selasa tanggal 16 Juli 2024 saya, MUH ALFAN Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 3784/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

EKO ADI SAPUTRO BIN SULIONO, NIK 3507312512930002, tempat/tanggal lahir Malang/25 Desember 1993 Umur 30 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun Ringinanom RT.003 RW. 002 Desa Kromengan Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Kamis, 21 Nopember 2024

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

SITI NURYATIMAH BINTI NGATIMUN, sebagai Penggugat;
melawan

EKO ADI SAPUTRO BIN SULIONO, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan Perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan Perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama :

Disiarkan pada :

Hari :

Tanggal :

Jam :

Staff, LPPL Radio Kanjuruhan

KANJURAHAN

JL. KAWI NO. 1 KEPANJEN

0341-395158

YESI ARISANDI



Jurusita pengganti,

MUH ALFAN

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 3784/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Jum'at tanggal 16 Agustus 2024 saya, MUH ALFAN Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 3784/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

EKO ADI SAPUTRO BIN SULIONO, NIK 3507312512930002, tempat/tanggal lahir Malang/25 Desember 1993 Umur 30 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun Ringinanom RT.003 RW. 002 Desa Kromengan Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Kamis, 21 Nopember 2024

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

SITI NURYATIMAH BINTI NGATIMUN, sebagai Penggugat;
melawan

EKO ADI SAPUTRO BIN SULIONO, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan Perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan Perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan kedua :

Disiarkan pada :

Hari :

Tanggal :

Jam :

Staff LPPL Radio Kanjuruhan

LEMBAGA PENYIARAN DI LOKAL
KANJURUHAN
JL. KAWI NO 1 KEPANJEN
YESI ARISANDI

Jurusita Pengganti
MUH ALFAN